



**TIM ADVOKASI INTI  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Jakarta Selatan  
Tlp: 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 26 Maret 2024

**PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360/KPU/III/2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,  
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510  
Telepon : (021) 26966011  
Email : [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com)
- Nama : **H. EDDY SOEPARNO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510  
Telepon : (021) 26966011  
Email : [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR,

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>12:59:49 WIB</i>

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	: <i>05-01-12-38/PHPU.DPR-I</i>
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>23 April 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Barat  
Daya pada Daerah Pemilihan ("**Dapil**") Papua Barat Daya 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/PAN/B/KU-SJ/III/2024,  
tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.  
No. NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.  
No. NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,  
No. NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,  
No. NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.  
No. NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.  
No. NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.  
No. NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.  
No. NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.  
No. NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Audy Rahmat, S.H.  
No. NIA : 11.01.04262
11. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.  
No. NIA : 11.01.04118
12. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,  
No. NIA : 15.01160
13. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.  
No. NIA : 12.01.04342
14. Nama : Eko S, S.H.  
No. NIA : 18.03858
15. Nama : Muhammad Nursal, S.H.  
No. NIA : 14.00216

16. Nama : Azham Idham, S.H.  
No. NIA : 16.02552
17. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,  
No. NIA : 15.01971
18. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,  
No. NIA : 21.02302
19. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,  
No. NIA : 13.00295
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,  
No. NIA : 99.1016

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: [taipan.12mk@gmail.com](mailto:taipan.12mk@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"PEMOHON"**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### **TERHADAP:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ("KPU")**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"TERMOHON"**.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum **PEMOHON** dalam mengajukan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2023**”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (**Vide: Bukti P -1**);
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Papua Barat Daya 3;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P -2**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENTANG TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.27 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa atas permasalahan yang **PEMOHON** mohonkan pada Dapil Papua Barat Daya 3 untuk perolehan suara DPRD Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini akan **PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa **PEMOHON** sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Dapil Papua Barat Daya 3 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** sebagaimana Model C Hasil Salinan – DPRPBD (“**C Hasil**”) dan Model D Hasil Kecamatan - DPRPBD (“**D Hasil**”) (*Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-5*), **KARENA TERDAPAT PRAKTIK KECURANGAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON** yang dilakukan di Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- 4.2. Bahwa berdasarkan D Hasil diperoleh hasil perolehan suara untuk kursi ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Dapil Papua Barat Daya 3, adalah sebagai berikut:

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK URUTAN KE-7 (KETUJUH) DAN KE-8 (KEDELAPAN) PADA DAPIL PAPUA BARAT DAYA 3**

URUTAN PEROLEHAN SUARA (KURSI)	NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
7	10	HANURA	4072
8	12	PAN	4070
<b>SELISIH SUARA</b>			<b>2</b>

- 4.3. Bahwa adapun alasan-alasan praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara **PEMOHON**, adalah sebagai berikut:

4.3.1. Terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada TPS 07 dan 18 Kelurahan Malaweke, yang mana 2 (dua) Calon Anggota Legislatif yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (“DCT”) pada Dapil Papua Barat Daya 3 (**Vide: Bukti P-6**), yang bersangkutan menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (“KPPS”), yakni:

- Pada TPS 07 Kelurahan Malaweke, Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”) dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 3 yang menjabat sebagai Ketua KPPS (**Vide: Bukti P-8 d Bukti P-9**);
- Pada TPS 18 Kelurahan Malaweke, Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”) dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 2 yang menjabat sebagai Anggota KPPS (**Vide: Bukti P-10**);

4.3.2. Bahwa Caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 2 yang menjabat sebagai Anggota KPPS di TPS 018 ternyata adalah Petugas KPPS 5, yang bertugas di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara, bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan Pemilih yang akan menuju ke bilik suara (**Vide: Pasal 29 ayat (3) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**). Keadaan sebagaimana di atas akan berpotensi terjadinya konflik kepentingan mengingat Caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 3 tersebut memiliki kesempatan untuk berbuat kecurangan dan tidak netral selama proses pemungutan suara pada TPS 07 dan TPS 018 berlangsung, dimana terdapat larangan anggota KPPS untuk tidak menjadi anggota partai politik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

*“tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;”*

- 4.3.3. Bahwa sehubungan dengan itu, adanya Caleg Partai Politik yang merangkap jabatan sebagai KPPS tidak sejalan dengan prinsip dasar etika dan perilaku sebagaimana di atur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (**Vide: Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum**);
- 4.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas merupakan bukti praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang jelas dan nyata dilakukan oleh **TERMOHON** selaku Penyelenggara Pemilu, dimana penyelenggara juga bertindak sebagai peserta pemilu, sehingga sudah dapat dipastikan penyelenggara pemilu akan bertindak tidak netral dan tentunya penyelenggara sudah tidak dapat dijamin keintegritasannya. Sehingga dengan demikian mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran Hasil Perolehan Suara, karena rekapitulasi perhitungan dilakukan dengan cara yang salah dan tidak jujur, tentunya menimbulkan kerugian terhadap **PEMOHON** utamanya pada perolehan suara sah **PEMOHON** pada TPS 07 dan 18 tersebut, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**;
- 4.5. Bahwa sehubungan dengan pelanggaran yang terjadi pada TPS 07 dan 18 Kelurahan Malaweke **PEMOHON** telah melakukan upaya yakni melakukan pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong ("**Bawaslu Sorong**") sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 006/LP/PL/Kab/34.08/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 008/PP.00.02PB.08/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-11 dan Bukti P-12**);
- 4.6. Bahwa dengan mengacu pada Rekapitulasi Perhitungan Suara D Hasil, posisi perolehan kursi Ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir pada Dapil Papua Barat Daya 3 diperoleh oleh Partai Hanura yang mana hanya terpaut selisih 2 (dua) suara dengan perolehan suara sah dari **PEMOHON**;
- 4.7. Bahwa posisi perolehan suara **PEMOHON** dan Partai Hanura sebagaimana D Hasil adalah sebagai berikut:



- **TPS 07 KELURAHAN MALAWELE**

**TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DAN PAN**

PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	TOTAL SUARA DIGUNAKAN TPS 07	TOTAL SUARA DPT TPS 07
HANURA	6	205	291
PAN	14		
<b>SELISIH</b>	<b>8</b>		

- **TPS 018 KELURAHAN MALAWELE**

**TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DAN PAN**

PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	TOTAL SUARA DIGUNAKAN TPS 018	TOTAL SUARA DPT TPS 018
HANURA	19	198	290
PAN	12		
<b>SELISIH</b>	<b>7</b>		

4.8. Bahwa apabila TPS 07 dan TPS 018 tersebut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (“**PSU**”) maka posisi awal diluar TPS 07 dan TPS 018 perolehan suara sah Partai Hanura dan **PEMOHON** terdapat selisih sebesar 1 (satu) suara yaitu berdasarkan perhitungan kelebihan perolehan suara **PEMOHON** pada TPS 07 dan TPS 018 sebesar 26 (dua puluh enam) suara, apabila disandingkan dengan perolehan suara Partai Hanura pada TPS 07 dan TPS 018 sebesar 25 (dua puluh lima) suara, maka terdapat selisih sebesar 1 (satu) suara pada **PEMOHON**, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DAN PEMOHON PADA TPS 07 DAN TPS 018**

PARTAI	PEROLEHAN SUARA TPS 07	PEROLEHAN SUARA TPS 018	TOTAL SUARA
HANURA	6	19	25
PAN	14	12	26
<b>SELISIH</b>			<b>1</b>

4.9. Bahwa apabila selisih 1 (satu) suara yang menjadi kelebihan suara **PEMOHON** dikaitkan dengan total selisih keseluruhan suara sebagaimana pada Tabel 1 di atas (terdapat selisih 2 (dua)

suara untuk kelebihan suara Partai Hanura), maka selisih keseluruhan suara antara Partai Hanura dan **PEMOHON** ialah selisih 1 (satu) suara untuk kelebihan Partai Hanura;

- 4.10. Bahwa suara yang diperebutkan dalam Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 dengan mengacu pada DPT pada TPS 07 dan TPS 018 adalah sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara, namun apabila mengacu pada suara yang digunakan pada TPS 07 dan TPS 018, maka terdapat 403 (empat ratus tiga) suara;
- 4.11. Sehingga dengan demikian apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 maka terdapat kemungkinan yang sangat besar dan berpengaruh bagi **PEMOHON** untuk dapat memperoleh kursi Ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Dapil Papua Barat Daya 3, hal tersebut berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperebutkan pada TPS 07 dan TPS 018 yaitu sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara berdasarkan DPT atau sebesar 403 (empat ratus tiga) suara, apabila mengacu pada besaran suara yang telah digunakan sebelumnya pada TPS 07 dan TPS 018;
- 4.12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (**Vide: Bukti P-1**), **haruslah dibatalkan**;
- 4.13. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi **PEMOHON** untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan dan/atau memohon agar dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk perolehan suara pada TPS sebagaimana telah disebutkan di atas;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**TIM KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**

  
**Nur Fadly Danial, S.H.**

  
**Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.**

  
**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**



**Akbar Junaid, S.H.**



**Muhammad Amri Imran, S.H.**



**Delvi, S.H., M.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**



**Julianto Asis, S.H., M.H.**



**Audy Rahmat, S.H.**




**Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.**



**Yusran, S.H.**



**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**



**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**




**Eko S, S.H.**



**Muhammad Nursal, S.H.**



**Azham Adham, S.H.**



**Nasrullah, S.H., M.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharani, S.H., M.H.**